

**PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA TINDAK  
PIDANA SIBER/CYBER SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN  
HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

**TESIS**

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**PRIMANDA INDERA PERDANA, S.H.**

**22120024**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
UNDARIS  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Tesis : **PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA  
TINDAK PIDANA SIBER/CYBER  
SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK  
ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM  
POLDA JAWA TENGAH**

Nama Mahasiswa : **PRIMANDA INDERA PERDANA, S.H.**  
N I M : **22120024**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris. Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari..... tanggal .....2024

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H, M.Hum**

Pembimbing Utama

  
**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H**



Mengetahui Ketua Program Studi

  
**Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA  
TINDAK PIDANA SIBER/CYBER  
SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK  
ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM  
POLDA JAWA TENGAH**

Nama Mahasiswa : **PRIMANDA INDERA PERDANA, S.H.**  
 NIM : **22120024**  
 Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Pada hari ..... Tanggal ..... 2024

**Dewan Penguji**

**Ujian Tesis**

**Ketua Penguji**

**Dr. Mohamad Tohari, SH, MH**

**Anggota Penguji**

**Anggota Penguji**

**Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H, M.Hum    Dr. Tri Sushowati, SH, M.Hum**



**Mengetahui Ketua Program Studi**

**Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : **PRIMANDA INDERA PERDANA, S.H**

Tempat, tanggal lahir : .....

N I M : **22120024**

Program Studi : Magister Ilmu Hukum



Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul: PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA SIBER/CYBER SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2024

Yang membuat pernyataan



**PRIMANDA INDERA PERDANA, S.H**

## ABSTRAK

Penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng, apa saja hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng, bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng. Hasil penelitian ini adalah Pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* yaitu hak perlindungan yaitu berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999), hak rasa aman yaitu berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 Undang-Undang No.39 Tahun 1999), hak bebas dari penyiksaan yaitu berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999), hak tidak diperlakukan sewenang-wenang yaitu setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 Undang-Undang No.39 Tahun 1999), hak tidak di siksa yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999). Hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka yaitu faktor tersangka, Faktor aparat penegak hokum, Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat, Keterbatasan atau kekurangan tenaga penyidik dalam melakukan penyidikan, Ketidak jujuran dan transparansi dari tersangka, Ketidak tahuan atau kurang pahamiannya tersangka mengenai hak-hak yang dapat diperoleh tersangka, Lemahnya sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama KUHAP, Belum adanya konektifitas atau nomor online untuk penyidik dan pengacara prodeo yang ditunjuk. Upaya mengatasi hambatan yaitu anggaran untuk penyidikan perlu ditambah, Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas perlu ditambah, Aparat penegak hukumnya diikutkan pelatihan-pelatihan, Penambahan fasilitas sarana dan prasarana.

Kata kunci : Pemenuhan, Hak-Hak Tersangka, Siber/Cyber, Pemenuhan HAM, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (KUHAP)

## ABSTRACT

This research is about fulfilling the rights of suspects of cyber/cyber crimes as a form of fulfilling human rights in the jurisdiction of the Central Java Regional Police, what are the obstacles in fulfilling the rights of suspects of cyber/cyber crimes as a form of fulfilling human rights in the jurisdiction of the Regional Police Central Java, how to overcome obstacles in fulfilling the rights of suspects of cyber/cyber crimes as a form of fulfilling human rights in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The results of this research are the fulfillment of the rights of suspects of cyber/cyber crimes, namely the right to protection, namely the right to protection. personal, family, honor, dignity and property rights (Article 29 paragraph (1) Law No. 39 of 1999), the right to feel safe, namely the right to a feeling of security and peace as well as protection against the threat of fear of doing or not doing something (Article 30 of the Law Law No. 39 of 1999), the right to be free from torture, namely the right to be free from torture, punishment or treatment that is cruel, inhumane, degrading to human status and dignity (Article 33 paragraph (1) Law No. 39 of 1999), the right not to be treated arbitrarily, namely that every person may not be arrested, detained, isolated, exiled or exiled arbitrarily (Article 34 of Law No. 39 of 1999), the right not to be tortured, namely every act carried out intentionally, so as to cause great pain or suffering, both physical and spiritual, to someone to obtain a confession or information from someone or a third person, by punishing him or her for an act that has been done or is suspected to have been done by someone or a third person, or threatening or coercing someone or a third person, or for a reason based on any form of discrimination, if the pain or suffering is caused by, at the instigation of, with the consent, or knowledge of any person or public official. (Article 1 point 4 of Law No. 39 of 1999). Obstacles in fulfilling the rights of suspects are suspect factors, law enforcement officers factors, facilities and infrastructure factors, community factors, limitations or lack of investigative staff in carrying out investigations, dishonesty and transparency from the suspect, the suspect's ignorance or lack of understanding regarding the rights that the suspect can obtain, Weak sensitivity to Human Rights in Criminal Law Products in Indonesia, especially the Criminal Procedure Code, There is no connectivity or online number for appointed investigators and free lawyers. Efforts to overcome The obstacles are that the budget for investigations needs to be increased, the limited number of investigators and assistant investigators needs to be increased, law enforcement officers are given training, additional facilities and infrastructure are needed.

Keywords: Compliance, Suspects' Rights, Cyber/Cyber, Fulfillment of Human Rights, Law No. 8 of 1981 (KUHAP)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA SIBER/CYBER SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Di dalam penyusunan tesis in, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran dan sekaligus Dosen Pembimbing Kedua
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran dan sekaligus Dosen Pembimbing Pertama
3. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.

4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik .

Ungaran, .....April 2024

Penulis

**PRIMANDA INDERA PERDANA, S.H**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Konseptual .....	10
1. Konsepsi tentang hak.....	10
2. Konsepsi tindak pidana.....	37
3. Konsepsi HAM.....	44
B. Landasan Teoritis.....	47
C. Orisinalitas Penelitian.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Sumber Data.....	54
D. Lokasi Penelitian .....	55
E. Sumber Informasi dan informan.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data .....	56

G. Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana <i>siber/cyber</i> sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng .....	59
B. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana <i>siber/cyber</i> sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng .....	91
C. upaya mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana <i>siber/cyber</i> sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng .....	94
BAB V PENUTUP.....	99
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	102



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa datang. Teknologi Informasi dapat memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, sebelumnya menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.<sup>1</sup> Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum. Perkembangan jaringan internet memunculkan dampak negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya menyatakan:

“Kejahatan *cyber* (*cyber crime*) kini marak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup memperhatikan serta yang dilakukan oleh para hacker yang rata-rata anak muda yang keliatannya kreatif, tetapi

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.2

sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet”. *Cyber crime* dibagi menjadi 2 kategori, yakni *cyber crime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cyber crime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cyber crime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan juga kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya. Hukum diciptakan untuk mengendalikan dan menertibkan masyarakat serta agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya. Menurut Philipus M. Hadjon mempunyai pendapat bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan agar mencegah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penegakan hukum yaitu proses yang dilakukan agar tegak dan berfungsinya norma-norma hukum dalam kenyataan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus ditegakkan karena nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad Anthony Aldriano, Mas Agus Priyambodo, *Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022

<sup>3</sup>Lilis Eka Lestari, *Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*, Lestari Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang (UNNES), (Cetak) Vol. 5 No. 2, Agustus 2019

Seseorang yang dikatakan sebagai Tersangka, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur hak-haknya sebagai manusia yang tidak bersalah, sebelum ada keputusan yang tetap dari Pengadilan, maka hak asasinya di lindungi oleh undang-undang. Menurut Mariam Budiardjo Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan citacitanya.<sup>4</sup>

Manusia lahir membawa anugerah ilahi berupa kewajiban yang diikuti oleh berbagai hak-hak mendasar yang semata-mata untuk menopang kewajiban masing-masing. Ia berhak memperoleh pendidikan, perlindungan dan kemerdekaan, dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban yang diembannya sebagai makhluk Tuhan. Hak dalam pandangan ini lebih diutamakan, mengingat ia sebagai karunia-Nya. Sehingga melekat dalam tiap kehidupan individu dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Apa yang dimaksud hak di sini menjadi “kelebihan khusus” manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Kewajiban dalam konteks ini timbul sebagai implikasi hak, yakni lebih

---

<sup>4</sup> Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

diarahkan kepada upaya pemenuhan (*support*) tuntutan hak yang bersifat asasi.<sup>5</sup>

Penegakan dan perlindungan tentang hak asasi manusia di Indonesia sangatlah penting bagi rakyatnya, karena hak asasi manusia berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya. Hak asasi manusia di Indonesia sangat berhubungan berat dengan landasan negara Indonesia yaitu Pancasila, yang mana tercantum dalam sila ke-dua. Hak asasi manusia di negara Indonesia sangat dijunjung tinggi, karena merupakan salah satu ciri dari negara Indonesia sebagai negara hukum yang selalu menjaga harkat dan martabat dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan Hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sangat dijaga dan dijunjung tinggi.

Jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Hak-hak manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan hak-hak manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lukman Hakim, *Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia Developing Paradigm of Indonesian Human Rights Law Based on Human Rights Obligation*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021

<sup>6</sup> Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa di Dalam KUHP*, Yogyakarta; Liberty, 1998, hlm.34.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan. Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan di Kepolisian sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi ;

---

<sup>7</sup> Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011



Setiap orang yang disangka, ditangkap dan dituntut dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya. Berdasarkan asas tersebut di atas telah jelas bahwa seseorang yang di sangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka kami berusaha melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : “PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA SIBER/CYBER SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jateng ?
2. Apa saja hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jateng ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jateng ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jateng
2. Untuk menganalisis hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jateng
3. Untuk menganalisis solusi dalam mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jateng

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum tentang tindak pidana *siber/cyber*
  - b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum khususnya tentang pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jateng
2. Secara Praktis
- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jateng
  - b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian terkait pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jateng

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Tesis ini diuraikan menjadi Empat Bab, dimana antara Bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing masing. Adapun Sistematika Tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, Sistematika Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka memuat Tinjauan tentang Hak, Tersangka, Tindak Pidana, SIBER, hak asasi manusia

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat Bagaimana pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jateng, Apa saja hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jateng, Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jateng

Bab IV Penutup memuat Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Konsepsi tentang hak**

Hak merupakan sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Secara umum, hak diartikan sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hak yang melekat pada setiap individu terbagi menjadi dua yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah atau relatif merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Contohnya adalah hak menagih yang sudah ada perjanjian atau ikatan sebelumnya untuk ditagih.<sup>8</sup>

Hak menurut Kamus Hukum adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki atau wewenang yang dimiliki atau berbuat sesuatu.<sup>9</sup>

Hak menurut Zainal Asikin adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang

---

<sup>8</sup> Monica Ayu Caesar Isabela, pengertian Hak Menurut Ahli Kompas.com - 08/05/2022, 01:00 WIB Editor <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/08/01000071/pengertian-hak-menurut-ahli>

<sup>9</sup> Simorangkir J.C.T, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Pengertian lain hak merupakan bentuk-bentuk kebenaran, milik, wewenang, kekuasaan, pangkat dan kekuasaan menurut hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk hidup dan hidup aman. Hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, namun seringkali menjadi konflik karena ketidakseimbangannya. Hak adalah kekuasaan untuk memperoleh sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh pihak tertentu, tetapi tidak dapat diperoleh oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat digugat.<sup>11</sup>

Ada beberapa ahli yang menyumbangkan pendapat mereka dalam memberikan gambaran mengenai pengertian dari hak. Berikut ini pengertian hak menurut pendapat dari para ahli yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

### **1. Pengertian Hak Menurut John Salmond**

John Salmond membagi pengertian hak menjadi empat versi, yaitu hak dalam artian sempit, hak dalam artian kemerdekaan, hak dalam artian kekuasaan, dan yang terakhir adalah hak dalam artian imunitas atau kekebalan. Untuk hak dalam artian sempit memiliki

---

<sup>10</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada,2012).Cet.1.hlm.115

<sup>11</sup> Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>. pandu

<sup>12</sup> Mochamad Aris Yusuf, Pengertian Hak: Jenis-jenis Hak Beserta Contohnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>

pengertian bahwa hak merupakan suatu istilah yang umumnya sudah diketahui sebagai pasangan dari istilah kewajiban. Sedangkan hak dalam artian kemerdekaan memiliki pengertian bahwa hak yang memberikan kemerdekaan atau kekuasaan untuk seorang individu dalam melakukan, menerima, bahkan memiliki segala sesuatu yang individu tersebut namun dengan garis bawah bahwa suatu hal tersebut tidak dimaksudkan untuk melanggar, mengganggu, serta semua hal yang bermakna negatif. Dengan begitu, pelaksanaan hak tersebut tidak akan mengganggu atau merampas hak individu lainnya.

## **2. Pengertian Hak Menurut Curzon**

Curzon mengelompokkan hak menjadi lima jenis, yaitu hak sempurna, hak positif, hak utama, hak public, dan hak milik. Pertama, hak sempurna adalah jenis hak yang dapat memiliki potensi untuk dilaksanakan serta dipaksakan melalui jalur hukum. Kedua, hak positif adalah hak menuntut adanya sebuah perbuatan ataupun tindakan. Ketiga, hak utama adalah wujud hak yang diperjelas oleh hak-hak lain, adapun hak tambahan dalam hak utama, kegunaannya untuk melengkapi hak utama. Keempat, hak publik merupakan hak yang berlaku di lingkungan umum baik lingkungan kelompok, masyarakat, bahkan negara dan hak perdata, ada pada seorang individu, dan yang terakhir, hak milik adalah hak yang memiliki hubungan dengan kepemilikan barang dan hak

pribadi memiliki hubungan dengan kedudukan atau pangkat dari seorang individu.

### 3. **Pengertian Hak Menurut R. M. T. Sukanto Notonagoro**

R. M. T. Sukanto Notonagoro mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hak, bahwa hak adalah sebuah wewenang dimana seorang individu memiliki otoritas untuk menerima atau melakukan suatu hal yang diinginkannya dan memang semestinya diterima atau dilakukan oleh individu tersebut. Hak ini tidak boleh dan tidak bisa diberikan kepada individu lain, sehingga tidak bisa dilakukan dan diterima oleh individu lainnya. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara, memiliki kuasa untuk dituntut oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Terdapat 2 teori yang mencoba mendefinisikan hak melalui pendekatan teori hakikat hak. Teori yang pertama adalah teori kehendak dan yang kedua kepentingan dan kemanfaatan. Teori kehendak dianut oleh mereka yang berpandangan bahwa tujuan hukum memberikan sebanyak mungkin kepada individu kebebasan apa yang dikehendakinya. Teori ini memandang bahwa pemegang hak dapat berbuat apa saja atas haknya. Sedangkan dari sudut pandang teori kepentingan atau kemanfaatan, Rudolf von Ihering



sebagai salah satu penganutnya mendefinisikan hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum.<sup>13</sup>

Hak Warga Negara Menurut UUD 1945 yaitu :<sup>14</sup>

1) Pasal 27 ayat 2 dan 3:

1. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

2) Pasal 28 A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

3) Pasal 28 B ayat 1 dan 2:

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4) Pasal 28 C ayat 1 dan 2:

---

<sup>13</sup> Rahman Syamsyudin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 33

<sup>14</sup> Siti Zikrina Farahdiba, *Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD1945*, Universitas Islam Negeri Walingo Semarang Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Desember 2021

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

5) Pasal 28 D ayat 1,2 dan 3:

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- c. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

6) Pasal 28 E ayat 1,2 dan 3:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

7) Pasal 28 F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

8) Pasal 28 G ayat 1 dan 2:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

## 9) Pasal 28 H:

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

## Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 :

## 1) Pasal 27 ayat 1 dan 3:

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

## 2) Pasal 28 J ayat 1 dan 2:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3) Pasal 30 ayat 1:

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

4) Pasal 31 ayat 2:

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

## **2. Konsepsi tentang tersangka**

### **a) Pengertian Tersangka**

Tersangka atau pelaku merupakan orang yang baik yang dikenal maupun tidak, dicurigai melakukan tindak pidana.<sup>15</sup> Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang

---

<sup>15</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka>

tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.<sup>16</sup>

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mendefinisikan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012), tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan<sup>17</sup>

Status tersangka tidak selalu menyatakan orang tersebut bersalah, perlunya penyidikan lebih lanjut juga pembuktian pada proses di pengadilan untuk benar-benar memastikan seorang tersangka benar-benar bersalah.<sup>18</sup>

#### **b) Tahapan-tahapan dalam penetapan status tersangka**

Pelaksanaan fungsi “penyelidikan” dan “penyidikan”, konstitusi memberi hak istimewa kepada Polri untuk : memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan

---

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>17</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hlm. 52

<sup>18</sup> Pengertian Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, <http://www.definisi-menurut-para-ahli.com>

barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewenangan tersebut harus taat dan tunduk kepada *prinsip the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik diatas landasan “sesuai dengan hukum acara”. tidak boleh *undue process*. Hak *due process of law* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari citacita “negara hukum” yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” . *Esensi due process* setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum. Oleh karena itu *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. *Due process model* menjamin persamaan dimuka hukum dan lebih mengutamakan kesusilaan dari kegunaan sanksi pidana, setiap orang harus terjamin hak terhadap diri sendiri dan dana, penjaminan atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan, hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan yang cepat hak memperoleh perlindungan dan diperlakukan secara sama dalam hukum dan hak untuk mendapatkan penasihat hukum. Hak perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama dalam hukum, memberi perlindungan dan perlakuan yang berbeda adalah tindakan “diskriminatif”.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 95

Adapun nilai yang melandasi *due process model* adalah mengutamakan *formal adjudicative* dan *adversary fact finding* hal ini berarti dalam setiap kasus, tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa serta tersangka juga memperoleh hak yang penuh mengajukan pembelaannya menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan, proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum, karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan koersif dari negara

*Due process model* juga memegang doktrin teguh doktrin *legal audit*, yaitu seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilakukan oleh merka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu. Sebaliknya, seseorang tidak dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak dilakukan dengan baik atau tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Pranadamedia Group, 2017, hlm. 79



Unsur-unsur “asas praduga tak bersalah” adalah asas perlindungan hak warga melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang terdiri atas :<sup>21</sup>

1. Perlindungan terhadap sewenang-wenang dari pejabat negara
2. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka ( tidak boleh bersifat rahasia)
3. Bahwa tersangka harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

#### **1) Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>22</sup>

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia. Bagianbagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- 1) Ketentuan alat-alat penyidik
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- 5) Penahanan sementara

---

<sup>21</sup> Mardjono Reksdiputro, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, hlm. 36

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta, 2016, hlm. 229

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 120

- 6) Penggeledahan
- 7) Pemeriksaan atau interogasi
- 8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
- 9) Penyitaan
- 10) Penyampingan perkara
- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengetahuannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Salah satu hal yang paling penting untuk diingat penyidik, sejak permulaan pemeriksaansampai selesai, penyidik harus berdiri di atas landasan prinsip hukum “praduga tak bersalah”. Dimana tersangka diproyeksikan sebagai subjek hukum dan bukan sebagai objek pemeriksaan. yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka.<sup>24</sup>

## **2) Penangkapan**

Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi definisi “penangkapan” sebagai berikut “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntut dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 159

“penyelidikan” atau “penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 16, yaitu :<sup>25</sup>

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup.

### **3) Penahanan**

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.<sup>26</sup>

Pasal 1 butir 21 menyebutkan bahwa “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dalam penetapannya dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 159

<sup>26</sup> Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 129

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Butir 21

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 yang menjelaskan:<sup>28</sup>

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penangkapannya berwenang melakukan penahanan.

Rincian Penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut :

- 1) Penahanan oleh penyidik atau penyidik pembantu 20 hari
- 2) Perpanjangan oleh penuntut umum 40 hari
- 3) Penahanan oleh penuntut umum 20 hari
- 4) Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri 30 hari
- 5) Penahanan oleh hakim Pengadilan Negeri 30 hari
- 6) Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri 60 hari

Untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban seorang tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana, tersangka juga dilindungi dengan berbagai cara. Salah satu cara melindungi tersangka adalah dengan membagi-bagi tahapan procedural peradilan pidana kepada lembaga-lembaga yang berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembagian lembaga sub system peradilan pidana

---

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 20

merupakan salah satu cara melindungi hak asasi tersangka, terdakwa, terpidana.<sup>29</sup>

#### **4) Hak-Hak dan Kewajiban Tersangka**

##### **a. Hak Tersangka**

Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan dapat dijadikan sebagai tersangka apabila penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjadikannya tersangka.

Berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam :

Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

---

<sup>29</sup> O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Bandung : P.T. Alumni, 2007, hlm. 61

Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan : Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan : tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses



peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan

olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

- (2) Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

## **b. Kewajiban Tersangka**

Setelah dilakukan penahanan, tersangka memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan kewajiban-kewajiban tersebut antara lain :<sup>29</sup>

- 1) Kewajiban bagi tersangka melapor diri pada waktu yang telah ditentukan, dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (vide Pasal 22 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani masa penangguhan, misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (vide penjelasan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (vide Pasal 72 dan penjelasan).

---

<sup>29</sup> Mujiyono, Agus Sri. *“Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana”*. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009. hlm. 17

- 5) Kewajiban menyebut alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi (vide Pasal 79 dan 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
- 6) Apabila dipanggil dengan sah dan menyebut alasan yang jelas maka wajib datang kepada Penyidik, kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (vide Pasal 112 dan 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkaplengkapanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan. Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung

dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.<sup>30</sup>

Terhadap tersangka tersebut tidak dapat serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena telah ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

1. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka

---

<sup>30</sup> <http://hukumonline.com> - Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H.; Februari 2015

perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian pula halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan.

Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tidaklah terpenuhi. Akan tetapi terhadap diri seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan, dimana tindakan penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 44 Perkap No. 14 Tahun 2012, sebagai berikut:

1. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri,
2. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya,
3. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti,
4. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Menurut Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan:

1. Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau
3. Mengulangi tindak pidana.

## 2. Konsepsi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>31</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

### 1. Simons

Simons memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh

---

<sup>31</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

<sup>32</sup> Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34



undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

## 2. Pompe

Pompe memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

## 3. Hasewinkel Suringa

Hasewinkel Suringa memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>33</sup>

### 1. Moeljatno

Menurut Moeljatno memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu

---

<sup>33</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997, hlm. 34.

aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

## 2. Bambang Poernomo

Bambang Poernomo memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

## 3. Roeslan Saleh

Menurut Roeslan Saleh mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan

atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian sebagai berikut :<sup>34</sup>

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran:

1. Kejahatan.

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechterdelict*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

2. Pelanggaran.

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari

---

<sup>34</sup> Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang, 2009, hlm. 117

sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga mala quila prohibita. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai wetsdelicht antara lain misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya sebelah kanan, dan sebagainya.

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil:

#### 1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan sebagainya.

#### 2. Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain tindak pidana materiil adalah adalah tindak

pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan dalam Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sebagainya. Berdasarkan dari berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur tindak pidana menurut Teguh Prasetyo, yaitu :<sup>35</sup>

a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :

1) Sifat melanggar hukum.

---

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 50

- 2) Kualitas dari si pelaku. misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .
- 3) Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, peniupuan, pemerasan. dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **3. Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi manusia merupakan Hak-hak dasar yang disandang manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidak berasal dari negara dan hukum, tetapi hanya dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan interior, sehingga hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat ditarik kembali. Atas dasar ini, negara dan hukum memerlukan pengakuan dan jaminan perlindungan.<sup>36</sup>

Menurut Leah Levin bahwa konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai dua pengertian dasar, yaitu pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena merupakan seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dan kemanusiaan setiap insan dan hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar hak-hak itu adalah persetujuan yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk kepada hak-

---

<sup>36</sup> Rozali Abdullah, *Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002*, hlm. 10

hak tersebut dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama.<sup>37</sup>

Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak dasar atau hak pokok manusia yang sebenarnya sudah dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia untuk melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Interpretasi hak ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Pernyataan itu berarti pengakuan secara yuridis hak asasi manusia.<sup>38</sup>

Hak asasi manusia lebih bersifat umum dan universal, karena diyakini bahwa hak asasi manusia memiliki hak-hak tertentu yang dimiliki oleh orang-orang tanpa memandang negara, ras atau jenis kelamin. Dasar hak asasi manusia adalah bahwa manusia berada pada kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek untuk mengembangkan potensinya. Salah satu jaminan universal hak asasi manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk fisik, seperti penganiayaan, penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang. Nilai universal artinya tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai universal ini juga ditegaskan oleh instrumen

---

<sup>37</sup> Dasim Budimansyah, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Universitas Terbuka, cet-4 2015, hlm. 5

<sup>38</sup> Suwanto, dkk, “*Perlindungan hukum bagi tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia*” *Jurnal Hukum Magnus Opus*(Online), Volume I Nomor 1 (Agustus 2018), hlm. 43



internasional, termasuk perjanjian hak asasi manusia internasional. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai universal hak asasi manusia tidak memiliki keseragaman yang sama dalam penerapannya.

Hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau standar kehidupan sosial yang menonjol dan utama, karena keberadaan hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan milik, disandang dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Pada saat yang sama, seseorang memiliki kewajiban lain untuk menghormati dirinya sendiri..<sup>38</sup>

Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia harus ditempuh melalui konsep kerjasama internasional yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, persamaan dan hubungan antar bangsa. Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun pelaksanaannya. Perjuangan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia sepanjang sejarah manusia selalu mengalami pasang surut di bidang hak asasi manusia.

Hakikat hak asasi manusia berusaha untuk memelihara keamanan hidup manusia secara keseluruhan melalui perlakuan yang adil, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Demikian pula upaya

---

<sup>38</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005, hlm. 8

untuk menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (pemerintah, sipil dan militer dan negara). Hak asasi manusia memiliki nilai-nilai fundamental yang dihormati di banyak negara, berusaha untuk melindungi mereka dan meninggalkan segala bentuk hal yang tidak mengabaikan kebebasan. Kebebasan merupakan landasan kemajuan peradaban dan memiliki nilai yang tinggi.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Penegakan hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>39</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm 35

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut

---

<sup>41</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm 23

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakhukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.<sup>42</sup>

### **C. Orisinalitas Penelitian**

Proposal Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan focus mencari tahu tentang:” Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Tindak

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008, hlm 8

Pidana Siber/Cyber Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah

Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan pembaca tesis ini, dalam hal Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Siber/Cyber Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Penulis merujuk pada Tesis Hary Kiswanto, Judul : Kewenangan Bidpropam Polda Jateng Dalam Melakukan Penegakan Disiplin Bagi Anggota Polri Yang Tidak Masuk Kedinasan Lebih Dari 30 Hari Kerja Suatu Kajian, Fokus penelitian yaitu bagaimana kewenangan Bidpropam dalam penegakan disiplin terhadap anggota Polri yang tidak masuk kedinasan sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2002

### **BAB III**

#### **METODA PENELITIAN**

Metodologi penelitian berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>43</sup>

Adapun definisi penelitian menurut para sarjana adalah sebagai berikut Menurut W.J.S. Poerwadarminto, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa (menyelidiki dan sebagainya) dengan cermat misalnya memperhatikan dan mempelajari perkembangan bahasa Indonesia.<sup>44</sup>

Menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dimuat dalam pengambilan data, analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang ada.<sup>45</sup>

Adapun beberapa langkah yang ditempuh haruslah saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga penelitian yang dilakukan akan mempunyai bobot ilmiah yang memadai serta dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cukup akurat. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

---

<sup>43</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012, hlm. 1

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 2

<sup>45</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985, hlm. 14

Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Siber/Cyber Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah

Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.<sup>46</sup> Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui: Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Siber/Cyber Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu social dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm 10.



Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian..

Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polda Jawa Tengah (Krimsus Polda Jawa Tengah)

#### **2. Data Sekunder**

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

##### **1. Bahan hukum primer**

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana siber/cyber Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah

## 2. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## 3. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Wilayah hukum Polda Jawa Tengah (Krimsus Polda Jawa Tengah)

### **E. Sumber informasi atau informan**

Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang tercermin dalam focus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang biasa diartikan sebagai seseorang atau lebih yang memberikan informasi kepada peneliti tentang segala hal yang berkaitan dengan subyek penelitian. Informasi dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu : (1) informan pangkal yaitu orang yang memberi informasi karena jabatan yang di emban. (2) Informan Inti, yaitu orang yang memberi informasi karena terlibat langsung dalam kegiatan apa yang diteliti dan (3)

Informan biasa, yaitu mereka yang mengetahui tentang segala haal yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan sumber data sebagai berikut :

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupafakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polda Jawa Tengah (Krimsus Polda Jawa Tengah)

##### 2. Data sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

###### a. Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Siber/Cyber Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah . Adapun yang menjadi objek dalam wawancara yaitu anggota yang melakukan penyidikan (BAP), masyarakat dan tersangka.

b. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

**G. Teknik Analisis Data**

Agar tujuan penelitian dapat diperoleh dan disimpulkan, maka data yang terkumpul mengenai Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana SIBER Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin keakuratannya.

Beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. *Klasifikasi data*

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

2. *Verifikasi data*

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

3. *Interprestasi data*

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan. Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan di Kepolisian sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi ;

Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan ;

Bhawasanya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hokum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil , makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD.

Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu perkara merupakan salah satu rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan pembuktian, hal ini berguna untuk mendapatkan keterangan dan semakin jelasnya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka .

Setiap pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik tersangka perlu mengetahui tentang hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses penyidikan yang mana dapat menimbulkan kesewenang-wenangan tindakan penyidik pada saat proses pemeriksaan penyidikan berlangsung, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan dan lain.

Dalam pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan merupakan yang sangat krusial yang mana akan menentukan apakah hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik akan mempengaruhi pemeriksaan selanjutnya ditingkat pengadilan yang dilakukan oleh majelis hakim.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan anggota, bahwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang berkualitas tanpa melanggar hak asasi manusia oleh tersangka, maka diperlukan langkah yaitu :

- 1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga, memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik maupun dari pihak luar. Kontrol yang tepat untuk



menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, ancaman atau paksaan maka hasil pemeriksaan itu tidak sah. Penasihat hukum dapat menempuh jalur praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang.

- 2) Semua keterangan yang diberikan tersangka terhadap penyidik tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik sesuai dengan keterangan tersangka. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka tidak dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak. Kalau tersangka tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka menyetujui isi keterangan yang

tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dimaksud. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan serta alasan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

- 3) Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana pada kasus-kasus tertentu, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum. Pemberitahuan hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam Pasal 56. Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan, diberitahukan ancaman pidananya terlebih dahulu, yaitu apabila ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tersangka merupakan prang yang kurang mampu, maka penyidik akan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun apabila ancaman pidananya dibawah 5 tahun, karena berdasarkan aturan yang berlaku penyidik tidak wajib menyediakan bantuan hukum kepada tersangka, namun pada ancaman pidananya dibawah 5 tahun, penyidik tetap wajib memberitahukan kepada tersangka dan menanyakan apakah tersangka hendak didampingi penasihat hukum atau tidak didampingi penasihat hukum saat diperiksa.

**b) hak-hak Tersangka dalam kasus pidana menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Bedasarkan hasil analisi peneliti terhadap hak-hak tersangka di Polrestaes Semarang bahwa dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap kedua kasus yaitu kasus penganiayaan dan pencurian tidak terjadi penyimpangan yang selama ini menjadi perbincangan masyarakat yang seringkali menganggap adanya hak-hak yang dilanggar penyidik dalam proses pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan penyidik sesuai prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang yang dimana pada kasus diatas proses pemeriksaanya dilakukan sejak penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini peneliti menganggap bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam hak segera diperiksa ini yang dimana dalam pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa: Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .

Dalam pemeriksaan penyidik memberitahukan kepada tersangka dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa

yang disangkakan kepadanya. Sebagaimana pasal 51 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan bahwa:

“Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi atas hak ini, pada pemeriksaan penyidik menjelaskan pada tersangka tentang tindak pidana apa yang disangkakan kepadanya.

Dalam memberikan keterangan tersangka diberikan kebebasan oleh penyidik untuk memberikan keterangan yang menurut tersangka benar adanya tanpa ada tekanan ataupun kekerasan fisik dari penyidik. Dari hasil wawancara peneliti bahwa pihak penyidik tidak hanya menoton pada keterangan tersangka saja ada banyak cara lain untuk membuktikan suatu kejahatan diantaranya bukti berupa barang atau alat bukti, keterangan saksi, dan visum atau otopsi ketika berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan dan lain-lainnya.

Hak bebas keterangan tersangka sudah diatur dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa:

“ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Hak

bebas memberikan keterangan ini seringkali menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat yang menganggap adanya pelanggaran yang terjadi dalam hak ini yang dimana penyidik dalam melakukan pemeriksaan menggunakan kekerasan fisik.

Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa apa yang menjadi perbincangan masyarakat tidak benar adanya seperti pada pembahasan diatas bahwa penyidik tidak hanya menoton pada keterangan tersangka.

Dalam kasus tindak pidana penasihat hukum merupakan hal yang paling penting untuk menemani tersangka agar tidak terjadi diskriminasi terhadap tersangka, berbicara tentang penasihat hukum tersangka mempunyai hak untuk memilih sendiri penasihat hukum atau pengacara yang dapat dipercaya olehnya. Sebagaimana menurut pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa:

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Namun dalam kedua kasus diatas bahwa tersangka tidak dapat membiayai pengacara untuk menemani dan membela tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Selain hak-hak yang telah didapatkan oleh tersangka ada salah satu hak yang kurang diterapkan dalam proses pemeriksaan yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum, tersangka yang kurang

mampu dalam 59 membiyai atau menyewa pengacara atau dari kalangan membiyai atau menyewa pengacara atau dari kalangan tidak mampu, maka tersangka berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, menegaskan:

- a. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
- b. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- c. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Bantuan hukum bukan semata-mata digantungkan kepada tersangka, tetapi dengan sendirinya sudah menjadi kewajiban bagi penyidik atau aparat penegak hukum pada semua tingkat untuk memberikan hak tentang bantuan hukum tersebut. Tujuan dari ketentuan tersebut guna menjauhkan kemungkinan diskriminasi dan adanya keseleran dalam hukum untuk diri tersangka yang terjerat dalam kasus tindak pidana.

Selain hak-hak diatas, menurut anggota ada beberapa tindakan penyidik dalam melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan diantaranya:

**a) Penangkapan**

Penangkapan terhadap tersangka menurut penulis dilakukan secara sah, karena penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak dalam hal ini kepolisian telah dilengkapi dengan surat tugas disertai dengan bukti permulaan yang lengkap dari penyidik yang menduga bahwa tersangkalah sebagai pelakunya, sehingga menurut penulis tidak terdapatnya penyimpangan dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik.

**b) Penahanan**

Dalam hal penahanan terhadap tersangka, penulis beranggapan bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik juga telah sesuai prosedur yaitu penahanan didasarkan atas surat perintah penahanan. Penahanan juga tidak melewati batas waktu penahanan, sehingga tidak sampai pada pra peradilan. Dilakukannya penahanan terhadap diri tersangka didasarkan pada hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, Yaitu:

- a. Adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah tersangka
- b. Dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Adanya keawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau tersangka akan melakukan tindak

pidana lagi. Jadi karena ancaman pidana yang dikenakan terhadap tersangka lebih dari lima tahun, maka memang patut untuk dikenakan penahanan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .

**c) Penyitaan**

Dalam perkara ini, penyitaan telah dilakukan secara sah yaitu disertai dengan adanya izin dari pengadilan Negeri setempat, adanya surat tugas dan surat perintah penyitaan, dengan menunjukkan tanda pengenal, dan telah dibuatkan berita acaranya. Jadi dalam hal penyitaan, tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang melakukan penyitaan.

**c) hak-hak Tersangka dalam kasus pidana menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia adalah hak asasi / hak kodrat / hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan bertanggung jawab. Dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum lahirpun dapat diberi / mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati.

Setiap warga Negara Indonesia yang berurusan dengan aparat penegak hukum, baik yang menegakkan hukum maupun yang melanggar hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena



pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Orang yang bertindak sebagai penegak hukum wajib menghormati hak orang yang melakukan tindak pidana dan tidak menghambat tersangka atau terdakwa dalam memperoleh hak-haknya tersebut. Di dalam pemeriksaan pendahuluan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil investigasi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan. Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana sesuai dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu sebagai berikut :

1) Hak Perlindungan

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999).

2) Hak Rasa Aman

Berhak atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 Undang-Undang No.39 Tahun 1999).

3) Hak Bebas dari Penyiksaan

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999).

4) Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 Undang-Undang No.39 Tahun 1999).

5) Hak tidak di Siksa

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau

sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999)

Menurut wawancara dengan anggota selaku penyidik Polda Jawa Tengah memberikan arahan, bahwa hak-hak tersangka yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga diatur dalam BAB III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian ke empat memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan

hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundangundangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap perbuatan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap hak tersangka, bahwa perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah tempat berlindung bagi seseorang atau beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Dalam proses penyidikan kaitannya dengan perlindungan hak-hak tersangka, seorang tersangka memperoleh perlindungan hukum

sesuai ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan, hak menghubungi penasehat hukum. Dan pelaksanaan asas praduga tak bersalah.

Perlindungan diberikan dalam kerangka memperlakukan seseorang tersangka sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembanya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringanya kewajiban dan tanggung jawab penyidik. Pada pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memperhatikan segi-segi manusiawi, karena tersangka bukanlah sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban. Penyidikan sebagai usaha pertama untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Oleh karena itu, terhadap hasil pemeriksaan tersangka dan bahan pembuktian lainnya, sebelum diserahkan kepada penuntut umum, penyidik wajib secara obyektif

menilai bahan pembuktian tersebut atas dasar kebenaran yang sejati mengingat pada asas-asas manusiawi.

Pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng dapat disimpulkan bahwa hak-hak tersangka yang dijamin perlindungannya dimulai dari pemeriksaan dan penahanan yaitu sebagai berikut :

a. Hak-hak tersangka dalam pemeriksaan

- 1) Segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada pengadilan dan diadili. (Pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
- 2) Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan di mulai. (Pasal 51 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
- 3) Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. (Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
- 4) Dalam pemeriksaan penyidikan tersangka berhak mendapatkan juru bahasa. (Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
- 5) Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat

pemeriksaan. (Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

6) Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

b. Hak-hak tersangka dalam penahanan

1) Menghubungi penasehat hukum serta menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negara negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

2) Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

3) Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

- 4) Mengirim surat dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya (Pasal 62 ayat (1) ).
- 5) Mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP))
- 6) Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP))

## **RESUME**

### **Dasar**

1. Laporan Polisi Nomor: LP/B/124/II/2022/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, 25 Februari2022;
2. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/298/III/2022/Ditreskrimsus, tanggal 11 Maret 2022;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/299/III/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 11Maret 2022;
4. Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan Nomor : B-SPDP/27/III/RES.2.5./2022/Ditreskrimsus, tanggal 11 Maret 2022;
5. Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka Nomor : B/3732/IV/RES.2.5./2022/ Ditreskrimsus, tanggal 11 Maret 2022

## **PERKARA**



Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan atau Setiap Orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit menampilkan memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

### **Kronologis Kejadian**

Pertama kali pelapor kenal lewat game online Get Rich. Setelah bermain game dan mengikuti grup chatting fame di get rich dan grup Whatsup game online yang seluruh isi member adalah pemain game get rich. Grup itu digunakan untuk sebagai media ajakan dan undangan bermain game Get Rich. Setelah itu pelapor mengenal laki-laki yang mengaku bernama Sul Padli Sirua. Yang bersangkutan mengaku tinggal di kota Makassar di alamat desa Timbuseng, Kecamatan Patallasang, Kabupaten Gowa, Sulawesi selatan. Pelapor mengetahui alamat tersebut karena dia personal chat ke pelapor dengan mengirimkan gambar KTPnya. Setelah itu hubungan terlapor dan pelapor semakin dekat karena sering bermain game online get rich bersama, dan sering mengobrol via Whatsup melalui telepon dan video call. Hubungan tersebut berlangsung sekitar 7 bulan dari bulan Mei

2021 hingga Januari 2022. Setelah itu terlapor meminta foto setengah badan tanpa busana kepada pelapor, dan pelapor mengirimkannya dengan ditutupi emotion sticker lalu terlapor meminta Video Call Sex kepada pelapor. Pelapor menyanggupi hal tersebut dan telah melakukannya beberapa kali. pelapor tidak mengetahui bahwa video call tersebut di rekam oleh terlapor. Setelah beberapa kali VCS, pelapor tidak mau lagi karena terlapor mengancam akan mengirimkan rekaman video call sex pelapor ke suami, teman, dan bapak pelapor, selain itu dia meminta akun get rich milik pelapor. terlapor juga meminta pulsa sekitar Rp. 100.000 . dan dikirimkan oleh pelapor. Terlapor juga telah memposting rekaman video call sex dengan pelapor ke twitter dan facebook. Selain itu terlapor juga

### **Keterangan Tersangka**

Tersangka menerangkan maksud dan tujuannya menyebarkan adalah karena tersangka cemburu karena Sdri ISNA menjalin hubungan pacaran dengan oranglain, tersangka mengalami kekecewaan terhadap saudari ISNA dan tersangka menerangkan maksud dari konten kesusilaan yang tersangka maksud dimana foto sdri ISNA JUITA NURHIDAYAH yang menunjukan putting payudara dan alat genital perempuan (vagina) dan tersangka tidak bisa menunjukan konten kesusilaan yang di sebarluaskan karena sudah tersangka hapus konten kesusilaan di handphonenya.

Tersangka menerangkan bahwa konten yang di tunjukan penyidik adalah konten kesusilaan yang tersangka maksudkan dan tersangka sebarakan ke media sosial Facebook, Instagram dan media komunikasi whatsapp yang tersangka lakukan dengan akun milik tersangka

Tersangka menerangkan untuk penyebaran konten kesusilaan sdri Isna di grup WA SU dan penyebaran kesusilaan di Facebook tersangka sebarakan pada bulan Oktober 2019 saat tersangka sedang di rumah di Karang waru RT.03/RW.04, Sayung, Demak, Jateng, untuk Instagram tersangka sebarakan pada tahun 2020 untuk bulan lupa saat tersangka sedang pulang di rumahnya di Karang waru RT.03/RW.04, Sayung, Demak, Jateng

UNSUR memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan TERPENUHI.

Fakta-Fakta :

1. Pemanggilan : tidak dilakukan
2. Pemeriksaan laboratoris dilakukan
3. Penangkapan dilakukan
4. Penahanan dilakukan
5. Penggeledahan tidak dilakukan

6. Penyitaan dilakukan
7. Keterangan saksi dengan menghadirkan 7 saksi
8. Keterangan ahli ada dua yaitu ahli pidana dan ahli ITE
9. Keterangan Tersangka

**SULPADLI SIRUA Bin SIRUA menerangkan:**

Tersangka menerangkan Pekerjaannya saat ini adalah sebagai karyawan swasta di PT.MAYORA GRUP yang beralamat di Jalan Poros Malino, Desa Pakkatto, Kec. Bontomarannu Kab.Gowa Propinsi. Sulawesi Selatan menerangkan Riwayat Hidupnya sebagai berikut:Tersangka lahir di Bili-bili pada tanggal 04 Oktober 1999 dari ayah bernama SIRUA dan Ibu bernama MANTASIA. Tersangka anak kedua dari dua bersaudara. tersangka belum menikah dan tidak memiliki anak. Sekarang ini tersangka berdomisili di Alamat di Dusun Koccikang RT/RW 1/2 Desa Timbuseng Kec.Pattalassang Kab.Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, sehari-hari tersangka tinggal di rumah orang tua tersangka. Riwayat Pendidikan SD Inpres Timbuseng Gowa lulus tahun 2012,SMPN 1 Bontomarannu Gowa lulus tahun 2015,SMAN 21 Gowa lulus tahun 2018. Tersangka mengenal sdr. SELVIANA sudah cukup lama sejak bulan Mei tahun 2021. Tersangka mengenal SELVIANA melalui grup member game online GET RICH. Setelah dari situ saling mengobrol pribadi melalui whatsapp dan line hinggamenjalin hubungan pacaran secara virtual.

Hubungan yang tersangka jalin adalah hubungan pacaran komunikasi jarak jauh melalui aplikasi line dan whatsapp, mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Pacaran mereka hanya lewat telephone, sering chatting dan juga sering video call. Mereka juga sudah melakukan video call sex lebih dari 10 kali.

Tersangka menerangkan pengguna akun @SelviSe58802215 <https://twitter.com/SelviSe58802215?t=3thQcSXF3ZUrjNtn5oPw2A&s=08> adalah saya sendiri yang sekarang akun tersebut masih terpasang di handphone saya samsung a11 warna hitam dengan nomor imei 1 356173116446175 / 01 imei2 356174116446173 / 01, pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi +6285326861905 adalah nomor whatsapp milik saya dan whatsapp tersebut masih terpasang di handphone saya, nomor whatsapp +6288804383320 juga nomor whatsapp yang saya gunakan dulu, nomor aktivasi whatsapp +6288246112617 adalah nomor whatsapp milik saya dan whatsapp tersebut masih terpasang di handphone saya dan +6281245680810 adalah nomor aktivasi whatsapp milik saya yang sempat saya pergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr Selviana.

Tersangka menerangkan bahwa nomor aktivasi whatsapp +6285326861905 untuk fisik simcardnya ada pada tersangka dan ditaruh di dompet, nomor whatsapp +6288804383320 untuk simcardnya sudah tidak ada karena tersangka buang di tempat sampah rumah dan untuk whatsappnya sudah tersangka hapus dan tidak

tersangka menggunakan, nomor aktivasi whatsapp +6288246112617 untuk fisik simcardnya terpasang di Handphone tersangka dan whatsappnya masih tersangka menggunakan dan nomor aktivasi whatsapp +6281245680810 fisiknya ada pada tersangka dan ditaruh di dompet, untuk whatsapp sudah tidak tersangka gunakan dan tersangka hapus.

Tersangka membuat akun @SelviSe58802215 <https://twitter.com/SelviSe58802215?t=3thQcSXF3ZUjNtn5oPw2A&s=08> sejak bulan Januari 2021 dan maksud tersangka membuat akun twitter tersebut bertujuan balas dendam terhadap Sdri. Selviana dengan cara menyebarkan konten - konten yang bermuatan melanggar kesusilaan milik Sdri. Selviana ke suaminya yang bernama Sdr. Ahmad Listiyono melalui whatsapp dengan cara tersangka screen capture akun twitternya kemudian tersangka kirim ke whatsapp suaminya.

Tersangka menyebarkan melalui media komunikasi line dan media komunikasi whatsapp, untuk media sosial twitter tersangka hanya membuat profilnya dengan foto yang melanggar kesusilaan milik Sdri Selviana dan tersangka hanya screenshot kemudian saya kirimkan melalui whatsapp dan media sosial facebook tersangka juga membuat dengan nama dulu "selvi" yang sekarang sudah tersangka ganti menjadi "sopi" dengan web url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100075126776584> yang dulu profil akun facebooknya konten yang bermuatan melanggar

kesusilaan milik sdri selviana dan tersangka menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan tersebutnya kenomor wa dan akun line suami dari sdri Selviana, nomor wa dari bapaksdri Selviana .

Tersangka menerangkan untuk media sosial twitter, media social facebook dan email yang tersangka gunakan adalah memakai user email selvian260989@gmail.com dengan password Sulpadli123 dan untuk mediakomunikasi yang tersangka gunakan akun line dengan id nci12 user name login SV sudah tersangka kembalikan ke sdri Selviana, untuk akun whatsapp +6285326861905, +6288246112617 masih ada akun whatsappnya dan terpasang di handphone saya untuk +6288804383320 dan +6281245680810 sudah tidak tersangka pergunakan.

Tersangka bisa menunjukkan konten yang tersangka posting di akun facebook “selvi” yang sekarang “sopi” dengan web url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100075126776584>

Tersangka menjelaskan bahwa saya membuat akun facebook tersebut kurang lebih bulan Januari 2022.

Tersangka bisa menjelaskan untuk nomor wa aktivasi +6285326861905 dan +6288246112617 masih saya gunakan hingga sekarang untuk WA tersangka pergunakan untuk komunikasi sehari-hari dan juga untuk dan berkomunikasi mengirimkan konten yang bermuatan melanggar kesusilaan milik sdri Selviana, dan untuk nomor wa +6288804383320, +6281245680810 tersangka pergunakan

untuk berkomunikasi juga tetapi nomor wa tersebut sudah tidak ada karena saya buang.

Tersangka menerangkan bahwa simcard nomor aktivasi +6285326861905, +6288804383320, +6288246112617, dan +6281245680810 pernah terpasang secara bergantian di handphone samsung a11 warna hitam dengan nomor imei 1 356173116446175 / 01, imei 2 356174116446173 / 01 dengan tempo tidak tertentu dan dengan keinginan tersangka saat tersangka berkomunikasi dengan sdr SELVIANA ataupun suaminya. saya bisa menjelaskan kenapa tersangka bisa mempunyai 3 nomor WA dalam waktu bersamaan karena tersangka menggunakan wa clone yang tersangka download menggunakan playstore di HP tersangka dan tersangka gantian dalam login WA semau tersangka tergantung keperluan saat melakukan komunikasi

Tersangka menerangkan untuk wa +6285326861905, +6288246112617 masih aktif dan untuk +6288804383320, +6281245680810 sudah tersangka hapus pada tahun 2022 karena tersangka rasa sudah cukup untuk menyebarkan konten kesusilaan milik sdr SELVIANA dan maksud dan tujuan saya mempunyai 4 nomor aktivasi wa adalah untuk melakukan penyebaran Konten kesusilaan milik sdr SELVIANA dan juga nomor pribadi dari tersangka sendiri.



Tersangka menerangkan maksud dan tujuan tersangka menyebarkan adalah karena tersangka ingin balas dendam terhadap sdr SELVIANA karena tersangka sudah tidak pernah lagi di beri waktu untuk VCS (video call sex) dan cara balas dendam saya dengan cara tersangka mengirimkan screenshoot dan video dari sdr SELVIANA yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Tersangka menjelaskan apa maksud kesusilaan yang saya maksud dimana tampilan foto dan video dari sdr SELVIANA yang menunjukkan putting payudara dan alat genital perempuan (vagina).

Tersangka bisa mempunyai konten kesusilaan milik sdr SELVIANA dengan cara tersangka melakukan video call sex dengan sdr SELVIANA kemudian saat melakukan VCS tersebut tersangka merekam dengan diam-diam menggunakan aplikasi perekam layar-XRecorder yang tersangka download di playstore HP tersangka dan aplikasi tersebut sudah tersangka hapus karena sudah tidak tersangka pakai.

Tersangka bisa menjelaskan bahwa tersangka sempat merekam sebanyak 4 kali dan setelah itu tersangka hapus karena HP tersangka memorinya penuh.

#### Kesimpulan

Berdasarkan keterangan para saksi, hasil Pemeriksaan dengan Ahli Pidana dan pemeriksaan Ahli ITE serta barang bukti yang ada bahwa perbuatan Sdr. MIFTAHUL MUNIR yang menyebarkan

konten kesusilaan milik sdr ISNA JUITA NURHIDAYAH melalui media sosial facebook, Instagram dan media komunikasi whatsapp melakukan dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan atau Setiap Orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit menampilkan memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal 29 jo pasal 4 ayat

(1) huruf d UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Jateng dengan menyajikan suatu kasus tindak pidana ITE nama : SUL PADLI SIRUA Bin SIRUA; tempat/tanggal lahir : Bili-bili / 4 Oktober 1999 (22 Tahun); jenis kelamin : Laki-laki; agama : Islam; pekerjaan : Pelajar; pendidikan terakhir : SMA (Lulus); kewarganegaraan : Indonesia; alamat (KTP) : Dusun Koccikang RT 001/RW 002 Kel. Timbuseng, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan; NIK

730606041099002, bahwa hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di wilayah hukum Polda Jateng telah dipenuhi sesuai apa yang diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berupa :

- a) Pertanyaan bagaimanakah keadaan kesehatan Sdr saat sekarang ini bersediakah diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya: Saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, artinya bahwa Tersangka waktu diperiksa di tanya tentang kesehatan jasmani No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, karena kesehatan merupakan hak yang dilindungi oleh negara.
- b) Sebelum pemeriksaan ini dimulai penyidik telah menyediakan pendampingan penasehat hukum. Artinya bahwa hak Tersangka yang di atur dalam KUHAP yaitu untuk didampingi oleh pengacara atau advokad dalam perkara ini telah terpenuhi dengan bukti didampingi penasehat hukum
- c) Apakah saudara akan mengajukan saksi yang meringankan sehubungan dengan perkara ini: tidak ada. Artinya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan hak kepada Tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan, karena itu merupakan hak yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang  
No 39 tahun 1999 Tentang HAM

Berdasarkan data diatas dengan menampilkan kasus tindak pidana ITE, bahwa hak-hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang HAM telah terpenuhi misalnya hak tersangka mendapatkan pendampingan hokum yang dilakukan oleh Pengacara, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan keringan dengan mengajukan saksi meringankan dan hak tidak mendapatkan paksaan atau tekanan pada waktu dilakukan penyidikan oleh penyidik.

Dari pembahasan kasus diatas peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap penyidik mengenai implementasi atau penerapan hakhak tersangka dalam proses pemeriksaan. Hak tersangka untuk segera di periksa Terlepas bersalah atau tidaknya tersangka dari kasus di atas, dari hasil wawancara dan analisis dokumen yang dilakukan dalam implemtasi hak-hak tersangka pada kasus tentang penganiayaan dan pencurian bahwa tersangka telah memperoleh hak tersangka untuk segera di periksa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyatakan bahwa: “seseorang yang ditangkap oleh penyidik dan dibawah ke kantor polisi itu langsung kami buatkan berita acara pemeriksaannya dan segera di periksa oleh penyidik karna dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) di jelaskan maksimal 1 kali 24 jam sudah ada status dari seseorang tersebut”

Pendapat yang sama dari penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada tersangka, beliau menyatakan bahwa:

“kami sebagai penyidik di wilayah Polda Jateng ini ketika kami menangkap seseorang tersangka itu kami langsung melakukan pemeriksaan agar tersangka mengetahui lebih jelas statusnya”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tersangka, menyatakan bahwa:

“pada kasus saya waktu itu saya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sampai di kantor polisi saya segera diperiksa oleh polisi pada saat itu juga”.

Hak tersangka untuk mendapatkan pembelaan sebelum proses pemeriksaan dimulai tersangka diberitahu dengan jelas oleh penyidik tentang kasus yang dihadapi tersangka yang dilaporkan oleh pihak korban, Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik menyatakan bahwa:

“kami sebagai penyidik memberitahukan kepada tersangka tentang maksud dan tujuan tersangka dipanggil ke kantor polisi untuk melakukan pemeriksaan bahwasannya tersangka terjerat kasus ITE”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik menyatakan bahwa:

“kami sebagai penyidik disini sebelum dilakukan pemeriksaan kami memberitahu dulu maksud dan tujuan tersangka dipanggil ataupun ditangkap karena tersangkakan punya hak untuk itu dan sudah dijelas juga dalam pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan kami sebagai penyidik wajib untuk mengikutinya”

Hak tersangka untuk bebas memberiksan keterangan dalam hal hak untuk bebas memberikan keterangan dari hasil observasi dan wawancara bahwa peneliti tidak menemukan ada penyimpangan yang sering menjadi perbincangan dilingkungan masyarakat yang menganggap adanya kekerasan fisik yang terjadi pada saat pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedurnya tanpa ada kekerasan fisik.

Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti pada penyidik menyatakan bahwa” “ketika tersangka tidak mau jujur dalam proses pemeriksaan kami penyidik tidak memaksa agar tersangka ini mau mengaku, karna kami sebagai penyidik ini tidak hanya menoton atau hanya mengara bukti dari tersangka saja, tapi kami melihat dari sisi yang lai juga seperti keterangan saksi dan alat bukti”

Dalam proses pemeriksaan kami memberikan kebebasan terhadap tersangka, kebebasan dalam artian di sini yaitu kebebasan dalam mengeluarkan keterangan yang terjadi atau disangkakan atas dirinya yang menurut pemikiran tersangka tersebut. Namun kami

sebagai penyidik tidak melihat atau mendengar hanya dari tersangka saja tapi dari alat bukti yang lain

Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, walaupun tersangka tidak diancam dengan hukum lima belas tahun penjara atau lebih tetapi penyidik tetap memberikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih. Penunjukan penasehat hukum, terlepas dari perlu tidaknya tersangka didampingi oleh penasehat hukum, hal ini sudah menjadi kewajiban bagi penyidik untuk memberikan haknya kepada tersangka.

**B. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng**

Pemeriksaan yang dilakukan kepada Tersangka yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana *siber/cyber* terdapat beberapa kepentingan seperti kepentingan penyidik untuk mengungkap perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka menjadi terang sehingga dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya akan tetapi disisi lain tersangka juga mempunyai hak untuk supaya perbuatannya dapat dihukum yang lebih ringan bahkan bila bisa bebas dari jeratan hukum. Dari dua kepentingan ini, maka penyidik harus bisa profesional dalam melakukan penyidikan, sehingga tujuan untuk mengungkap perbuatan tersangka dapat dilakukan dengan baik. Untuk melakukan penyidikan oleh

tersangka tidaklah semudah yang kita bayangkan, hal ini karena terdapat tersangka yang sudah berpengalaman dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menghindari tuntutan yang lebih berat, sehingga terdapat kendala-kendala yaitu (menurut wawancara dengan anggota penyidik ) :

1. Faktor tersangka

Tersangka yang sebagian residivis yang sering melakukan perbuatan pidana sehingga berpengalaman untuk menjawab pertanyaan penyidik.

2. Faktor aparat penegak hukum

Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis dibidang penegak hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negative.

3. Faktor sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan



yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal.

4. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Adanya keengganan anggota masyarakat

5. Keterbatasan atau kekurangan tenaga penyidik dalam melakukan penyidikan. Keterbatasan penyidik disini maksudnya adalah penyidik yang mempunyai keahlian IT, maka diperlukan dikjur-dikjur atau pelatihan-pelatihan tentang IT

6. Ketidak jujuran dan transparansi dari tersangka

Dalam melakukan proses intograsi Tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak diam, Tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak diam, sehingga tersangka beranggapan bahwa dengan sikap seperti itu akan lebih sedikit fakta-fakta yang akan muncul yang dapat menunjukkan keterlibatan tersangka

7. Ketidak tahuan atau kurang pahamnya tersangka mengenai hak-hak yang dapat diperoleh tersangka dan tersangkannya yang tidak paham akan pentingnya bantuan hukum.

8. Lemahnya sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**C. Upaya mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana *siber/cyber* sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng**

Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu dengan cara menegakan hukum kepada masyarakat tanpa memandang suku, ras atau kebangsaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku kepada masyarakat, agar proses penyidikan berjalan tanpa ada kendala. Penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut yaitu (wawancara dengan anggota sebagai penyidik ):

1. anggaran untuk penyidikan perlu ditambah, agar penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan bias maksimal
2. Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas perlu ditambah disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu, dengan diikutkan dikjur-dikjur tentang Reskrim
3. Aparat penegak hukumnya perlu dilakukan pengiriman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka;
4. Penambahan fasilitas sarana dan prasarana, untuk penyidikan dalam membantu penegakan hukum yang memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya jumlah sarana

dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu untuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar hak-hak tersangka tergambar dalam prinsip asas praduga tak bersalah, mengenai pelanggaran-pelanggaran yang esensial terhadap hak-hak tersangka, contohnya (wawancara dengan anggota) : Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja :

1. penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum;
2. pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;
3. jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali;
4. hak tersangka untuk mengajukan saksi A\_de charge;
5. pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum; - pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum;

6. penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah;
7. penyidik dilakukan oleh pihak militer;
8. penyidik tidak memberitahukan nama pelapor;
9. berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum;
10. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan.

Dari pihak kepolisian sendiri dalam hal ini penyidik, agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan khususnya di Polda Jateng maka Penyidik harus mengetahui tentang aturan hukum yang ada yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Profesionalisme penyidik tidak hanya dari segi kualitas tetapi juga dari segi kuantitasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 31 telah menyebutkan bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi” sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 32 juga menyebutkan bahwa “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut”.

Pembinaan kemampuan profesi anggota kepolisian dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme.

Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi kepolisian mengharuskan adanya dan memaksimalkan lembaga tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian. Dengan demikian polisi profesional dalam hal ini penyidik dalam melakukan penyidikan tidak lagi mengejar pengakuan tersangka tetapi bukti-bukti ilmiah yang mendukung ketersangkaannya tersebut. Terhadap masyarakat secara umum mengenai ketidaktahuan dan kurang pemahamannya akan adanya aturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), aparat penegak hukum dalam hal ini perlu mensosialisasikan hukum acara pidana tersebut dan diharapkan dengan adanya sosialisasi ini maka masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan masyarakat yang sudah mengetahui tentang peraturan hukum tersebut mau untuk tunduk terhadap aturan yang berlaku tersebut karena manfaat dari hukum tersebut sangat besar.

Tugas Polri memiliki dua aspek, pertama aspek *represif* yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, jadi Polri disini berfungsi sebagai seorang penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri harus melakukannya sesuai kewenangan yang diberikan aturan hukum kepadanya. Sedangkan aspek kedua adalah tugas *preventif* yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran. Tugas *preventif* atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum.

Perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya kasus seperti (*illegal access*) akses ilegal di Indonesia merupakan salah satu fenomena *cyber crime*. Kasus (*illegal access*) akses ilegal yang paling marak terjadi di era globalisasi saat ini adalah akses ilegal terhadap sistem elektronik. Kejahatan *Illegal access* (akses ilegal) merupakan kegiatan meretas sistem keamanan atau jaringan orang lain maupun perusahaan untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan keuntungan lainnya. Kejahatan seperti ini yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Maka diperlukan tindakan melalui aspek *represif* yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hokum dan tugas *preventif* yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran. Tugas *preventif* atau

tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## A. **Simpulan**

1. Pemenuhan hak-hak tersangka yaitu berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999), Hak rasa aman yaitu berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 Undang-Undang No.39 Tahun 1999), Hak bebas dari penyiksaan (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999), Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang (Pasal 34 Undang-Undang No.39 Tahun 1999), Hak tidak di siksa yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999)
2. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka yaitu faktor tersangka, faktor aparat penegak hokum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat , keterbatasan atau kekurangan tenaga penyidik dalam melakukan penyidikan, Ketidak jujuran dan transparansi dari



tersangka Dalam melakukan proses intograsi Tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak diam, Tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak diam, sehingga tersangka beranggapan bahwa dengan sikap seperti itu akan lebih sedikit fakta-fakta yang akan muncul yang dapat menunjukkan keterlibatan tersangka, Ketidak tahuan atau kurang pemahannya tersangka mengenai hak-hak yang dapat diperoleh tersangka dan tersangkan yang tidak paham akan pentingnya bantuan hokum, Lemahnya sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama KUHAP dan belum adanya konektifitas atau nomor online untuk penyidik dan pengacara prodeo yang ditunjuk

3. Upaya mengatasi hambatan yaitu anggaran untuk penyidikan perlu ditambah, jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas perlu ditambah disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu, dengan diikutkan dikjur-dikjur tentang Reskrim, aparat penegak hukumnya perlu dilakukan pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan, Penambahan fasilitas sarana dan prasarana. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, seiring dengan semakin pentingnya Supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia maka Implementasi hak-hak tersangka akan menjadi hal yang penting dan utama yang harus dijamin oleh aparat penegak hukum
2. Pengakuan dari tersangka bukanlah suatu hal yang harus dikejar, tetapi dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang kuat tersangka tidak bisa menghindar dari tanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh tersangka.
3. Dalam mewujudkan implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas Praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan haruslah menganggap seorang tersangka adalah tidak bersalah dengan demikian tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai penyidik akan terhindari sebab mereka masih menganggap tersangka belum dinyatakan bersalah.
4. Peningkatan SDM dan anggaran untuk penyidikan perlu ditambah, jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas perlu ditambah disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu, dengan diikutkan dikjur-dikjur tentang Reskrim, aparat penegak hukumnya perlu dilakukan pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan, Penambahan fasilitas sarana dan prasarana

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ardiyanti, H. *Cyber-Security Dan Tantangan Pengembangannya* . Badan Riset Inovasi Nasional. 2016

Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998

Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: RAS/Penebar. 2014

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002

-----, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Cipta Aditya Bakti. 2003

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media. 2012

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2001

Fajar, Mukti dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012

Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Siyoto, S. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media. 2015

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. 2016

Supranto, J. *Analisis Multivariat: Arti dan interpretasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.2004

Siregar, S. *Metode Penelitian Kuantitatif* . Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.2013

Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP*, Yogyakarta; Liberty, 1998

Harahap, Muhammad Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.2016

Lamintang dan Lamintang, F.T. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Lamintang, P.A.F. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru. 1984

- Makaarim, Mufti dkk. *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: IDSPS.2019
- Makarou, Muhammad Taufik dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 2007
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.1984
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1984
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988
- Purhanta, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Sitompul, Asril. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,1986
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2016
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada,2012).Cet.1

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang, 2009

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993

Soerjono Soekanto. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984

Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara

Dasim Budimansyah, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Universitas Terbuka, cet-4 2015

A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta, 2016

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993

Soerjono Soekanto. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008

Simorangkir J.C.T, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada,2012).Cet.1

Rahman Syamsyudin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Pranadamedia Group, 2017

Mardjono Reksdiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997

O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Bandung : P.T. Alumni, 2007

Mujiyono, Agus Sri. “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, 2012

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang, 2009

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016

Rozali Abdullah, *Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002



## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **Jurnal**

Muhammad Anthony Aldriano, Mas Agus Priyambodo, *Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022

Lilis Eka Lestari, *Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*, Lestari Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang (UNNES), (Cetak) Vol. 5 No. 2, Agustus 2019

Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, *Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD1945*, Universitas Islam Negeri Walingo Semarang Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Desember 2021

Lukman Hakim, *Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia Developing Paradigm of Indonesian Human Rights*

*Law Based on Human Rights Obligation*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021

Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

Suwantoro, dkk, “*Perlindungan hukum bagi tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia*“ Jurnal Hukum Magnus Opus(Online), Volume I Nomor 1 (Agustus 2018)

#### **Internet**

Monica Ayu Caesar Isabela, pengertian Hak Menurut Ahli Kompas.com - 08/05/2022, 01:00 WIB Editor <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/08/01000071/pengertian-hak-menurut-ahli>

Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka>

Mochamad Aris Yusuf, Pengertian Hak: Jenis-jenis Hak Beserta Contohnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>

Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>. Pandu

Pengertian Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, <http://www.definisi-menurut-para-ahli.com>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka>

<http://hukumonline.com> - Problematika Penetapan dan Penangkapan  
Tersangka Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H.; Februari 2015


### **Bio Data Penulis**

Nama : Primanda Indera Perdana, SH  
Tempat tanggal lahir : Semarang, 13-10-1991  
Jenis Kelamin : laki-Laki  
Alamat : Perum Grand Panorama Blok C4/8 014/001  
Pudakpayung, Banyumanik  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Kepolisian RI  
Riwayat Pendidikan :

1. SD ST Antonious 02
2. SMP Negeri 12 Semarang
3. SMA Negeri 4 Semarang
4. Universitas 17 Agustus Semarang

### Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	JenisKegiatan	Tahun 2024											
		Jan 24			Feb 24			Mar 24			Apr 24		
1	Pengajuan judul dan proposal	■											
2	Penelitian lapangan dan pengumpulan data				■								
3	Analisa data							■					
4	Penyusunan Laporan							■					
											■		

5	Refesi dan perbaikan laporan tesis													
---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---